PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

NYIMASTIA NADYA

02011281520386

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : NYIMASTIA NADYA
NIM : 02011281520386
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**
NIP. 195509021981091001	**NIP. 195412141981031002**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nyimastia Nadya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281520386
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Maret 2019

METERAI TEMPEL 8F5B4AEF717974014 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nyimastia Nadya

NIM. 02011281520386

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Impianmu boleh melangit namun pastikan hatimu tetaplah membumi, hanya dengan merendah engkau akan paham hakikat ketinggian"

(Anonim)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- *Allah SWT*
- *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- *Adik-adikku Tercinta*
- *Keluarga Besarku Tercinta*
- *Seluruh Sahabat-sahabatku*
- *Almamater Yang Saya Banggakan*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)"**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasehat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya.

Dengan demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dan para pihak-pihak yang membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang cukup bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana. Terima kasih.

WassalamualaikumWr.Wb.

Indralaya, 11 Maret 2019

Nyimastia Nadya

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamuailaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku Sepriardi dan Ibuku Dwi Rosnalisa, terimakasih atas semua kasih sayang dan cintanya, serta doa dan dukungan yang tiada henti yang diberikan kepada penulis yang selalu menjadi motivasi untuk membahagiakan dan membanggakan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah sabar memberikan arahan, senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, serta banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu membantu penulis selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan;
11. Seluruh dosen dan staff pengajar yang tanpa henti memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
12. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Kakek dan Nenekku, Muhammad Rozi Zen dan Almarhumah Djuwita, Sugimin dan Wartia, terimakasih atas doa, semangat dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis;
14. Adik-adikku tersayang, Bunga Ajeng Tsaniyah, Muhammad Al Fassya, Habib Jaya Saputra, Muhammad Edzi Pratama, Muhammad Eroz Saputra, Dinda Aulia Irza, Bima Satya Irza, Rulliyantika Amelia, dan Aluna Salsabila;
15. Sahabatku tersayang, Ayu Aprilliany, Amd. Kep., dan Hetti Wahyuningsih. Terimakasih untuk selalu ada, bersedia menjadi tempat mengadu segala keluh kesah penulis. Terimakasih telah menjadi saksi hidup dan perjuangan penulis;
16. Sahabatku, Nadya Eriyani, S.Kom., dan Sinthiya Eka Wijayanti. Terimakasih atas segala hal yang diberikan dan doa-doa baik disepanjang tahunnya;
17. Sahabat seperjuanganku, Maya Riska Kurnia Putri, Elsi Maharani, Ayu Safitri, dan Annisa Aliffah terimakasih untuk selalu menemani, membantu, memotivasi, dan berbagi manis dan pahitnya perjuangan dengan penulis;
18. Teman-teman KKL di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Ogan Ilir, Maya Riska Kurnia Putri, Krisna Hidayat, Rani Dharma, dan Ika Tiana;
19. Teman-teman PLKH khususnya Tim G2 MCC Mahkamah Konstitusi, Elsi Maharani, Selly Oktaria Boru Munthe, Lestari Anggraini, Rahma Kurnia, Wahyu Okta Prima, Aditya Alfirsyah, Muhammad Harry Perdana, Aditya Tri Wibowo, Magrie Adzany, dan Raka Tri Fortuna;

20. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Terimakasih kepada Bapak Iptu Denhar, S.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak Aiptu Sepriadi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Nibung yang telah bersedia penulis wawancarai untuk kepentingan skripsi ini;
22. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Indralaya, 11 Maret 2019

Penulis

Nyimastia Nadya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Kerangka Teori 14

F. Metode Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 17

2. Pendekatan Penelitian 17

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian..... 17

4. Lokasi Penelitian..... 20

5. Populasi dan Sampel 20

6. Teknik Pengumpulan Data 21

7. Analisis Data 21

8. Penarikan Kesimpulan..... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan 23

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dalam Hukum Positif 26

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 26

2. Wewenang Penyidik Polri 30

3. Kegiatan Pokok Dalam Penyidikan 32

C. Tujuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 59

1. Pengertian Tindak Pidana 59

2. Tindak Pidana Pencurian 62

a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok 63

b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 63

c. Tindak Pidana Pencurian Dengan Peringanan 63

3. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencurian 65

D. Gambaran Umum Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit 67

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara 75

1. Peranan In Abstracto Penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara 75

2. Peranan In Concreto Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara 89

B. Faktor Penghambat dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara 92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)**. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peranan penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu menjalankan peranan yang diatur dalam Perundang-undangan (peranan *In Abstracto*) dan peranan senyatanya (peranan *In Concreto*) yaitu dilihat dari penyidik menyelesaikan laporan berupa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada penyidik, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kemampuan dari penyidik.

Kata Kunci: ***Peranan Penyidik, Penyidikan, Pencurian Kelapa Sawit***

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001	NIP. 195412141981031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah terutama keanekaragaman sumber daya alam hayatinya, salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Dari waktu ke waktu terbukti sektor pertanian mampu memberikan peluang yang besar kepada masyarakat di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertanian. Seperti usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan di Indonesia. Perkembangan tanaman kelapa sawit telah dikembangkan ke beberapa daerah di Indonesia dan menjadi unggulan tanaman perkebunan. Hal ini dikarenakan kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi.[1]

Kabupaten Musi Rawas Utara dengan ibukota Rupit merupakan sebuah Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 10 Juli 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112. Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang

[1] https://www.scribd.com/document/341552590/Jurnal-Kelapa-Sawit, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 15.00 WIB.

merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur. Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 Ha. Wilayah terluas dimiliki oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas mencapai 24,18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini. Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 48,45 persen dari total luas lahan. 21,75 persen diantaranya merupakan lahan perkebunan, baik yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan. Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi beberapa kecamatan yaitu Rupit, Karang Jaya, Ulu Rawas, Karang Dapo, Rawas Ulu, Nibung, dan Rawas Ilir.[2]

Kabupaten Musi Rawas Utara telah lama dikenal sebagai daerah penghasil tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan. Komoditas kelapa sawit yang diupayakan oleh rakyat yang menghasilkan hasil panen sebanyak 107.471 ton. Kondisi tanah dan iklim yang cocok merupakan salah satu faktor pendukung kondisi tersebut.[3]

Kecamatan Nibung merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai mata

---

[2] http://muratarakab.go.id/ , Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 16.51 WIB.

[3] http://muratarakab.go.id/page/perkebunan/, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 17.04 WIB.

pencaharian utama. Tidak hanya perkebunan rakyat, di daerah Kecamatan Nibung juga terdapat perusahaan kelapa sawit seperti PT Lonsum Sei Kepayang Nibung, PT Bumi Mekar Tani (BMT) dan PT Agro. Pertumbuhan kelapa sawit yang semakin meningkat, mendorong perusahaan-perusahaan membuka lahan kelapa sawit di kecamatan ini.

Pada umumnya manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak semua manusia mampu memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Akan ada banyak beragam cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai dan norma seperti melakukan tindak pidana.

Faktor ekonomi adalah alasan yang seringkali digunakan seseorang ketika melakukan kejahatan. Dalam usaha mencari sebab-sebab kejahatan dengan menganalisa dan menghubungkan dengan keadaan ekonomi masih populer sampai dewasa ini. Setiap berita acara yang dibuat oleh polisi dari hasil pemeriksaan, para pelaku kejahatan selalu membuat kesimpulan bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena desakan keadaan ekonomi.[4]

Tindak pidana pencurian diatur dalam bab XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud

[4] Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 96.

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian , dengan pidana penjara, paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan khususnya pencurian, barulah dapat diproses lebih lanjut apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu setelah terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif nya.

Unsur Objektif:

a. perbuatan mengambil
b. obyek: sebuah benda
c. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur Subjektif:

a. dengan maksud
b. dengan melawan hukum

Di Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Kecamatan Nibung banyak terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit. Tindak pidana tersebut banyak dilakukan oleh seseorang/individu atau kelompok. Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari data di lapangan yang menjadi faktor tingginya pencurian kelapa sawit itu sendiri karena terdesaknya kebutuhan ekonomi, selain itu juga karena pengaruh ketergantungan narkotika, pelaku pencurian yang mengalami ketergantungan narkotika tidak mempunyai uang untuk membeli narkotika dan akhirnya untuk melakukan pencurian dan yang menjadi sasarannya adalah kelapa sawit yang dimiliki masyarakat dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan ini.

Angka kriminalitas tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Nibung sendiri dapat dibilang tergolong cukup banyak. Mengingat frekuensi terjadinya cukup sering maka dapat dibilang dalam hal ini tindak pidana pencurian kelapa sawit di daerah Kecamatan Nibung ini sendiri nampaknya bagi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan sebuah kebiasaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Melihat dari hal tersebut tindak pidana pencurian kelapa sawit di daerah Kecamatan Nibung ini sendiri seperti dianggap remeh oleh pelaku pencurian. Hal ini lah yang harus dicermati oleh pihak Kepolisian Sektor Nibung. Pihak kepolisian harus mencari cara untuk menekan angka kriminalitas tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukumnya.

Di Kabupaten Musi Rawas Utara sendiri khususnya Kecamatan Nibung banyaknya kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit, dapat dilihat dari Laporan Kejahatan dan Kriminalitas baik dari Kepolisian Resor Musi Rawas Utara maupun dari Laporan Kejahatan dan Kriminalitas Kepolisian Sektor Nibung. Laporan Kejahatan dan Kriminalitas yang menunjukkan angka tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1.

DATA PENCURIAN KELAPA SAWIT WILAYAH POLRES MURATARA

NO	WILAYAH	TAHUN							
		2016		2017		2018		JUMLAH	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	POLSEK RUPIT	28	23	18	11	16	10	62	44
2	POLSEK KARANG JAYA	19	10	22	12	25	14	66	36
3	POLSEK KARANG DAPO	29	26	28	23	14	10	71	59
4	POLSEK NIBUNG	26	18	38	20	15	11	79	49
5	POLSEK RAWAS ULU	26	20	25	14	13	12	64	46
6	POLSEK RAWAS ILIR	28	25	24	15	18	11	70	51

Sumber : Laporan Kejahatan dan Kriminalitas Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas

Keterangan :

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Tabel 2.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA SELATAN

POLSEK NIBUNG

DATA KASUS POLSEK NIBUNG

NO	JENIS KASUS	2016		2017		2018(JANUARI-AGUSTUS)	
		L	S	L	S	L	S
	CURAS	3	3	1	1	-	-
	PENCURIAN KELAPA SAWIT	26	18	38	20	15	11
	PEMBUNUHAN	2	2	-	-	1	1
	ANIRAT	3	3	3	3	1	1
	CURANMOR	1	-	1	-	1	-
	JUMLAH	35	26	43	24	18	13

Sumber : Laporan Kriminalitas dan Kejahatan, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Nibung Musi Rawas Utara.

Keterangan :

L = LAPORAN

S = SELESAI

Dapat dilihat pada tabel ke-1 dari Laporan Kriminalitas dan Kejahatan Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas Utara mengenai data pencurian kelapa sawit di wilayah Polres Musi Rawas Utara menunjukkan perbandingan angka tindak pidana dari beberapa Polsek di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Polsek Muara Rupit, Polsek Karang Jaya, Polsek Karang Dapo, Polsek Nibung, Polsek Rawas Ulu, dan Polsek Rawas Ilir terlihat bahwa Polsek Nibung mempunyai jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawit yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir dari polsek-polsek lainnya dengan jumlah 79 kasus pencurian kelapa sawit dan dengan penyelesaian tindak pidana berjumlah 49 kasus, dibandingkan dengan Polsek Karang Dapo dan Polsek Rawas Ilir yang notabennya adalah wilayah dimana banyak ditanam kelapa sawit juga, Polsek Karang Dapo yang jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawitnya berjumlah 71 kasus dengan jumlah penyelesaian tindak pidana 59 kasus, Polsek Rawas Ilir dengan jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawitnya 70 kasus dengan penyelesaian tindak pidana berjumlah 51 kasus, Polsek Muara Rupit dengan jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawit 62 kasus dengan penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit berjumlah 44 kasus, Polsek Karang Jaya dengan jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawit 66 kasus dengan penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit berjumlah 36 kasus, dan yang terakhir Polsek Rawas Ulu dengan jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawit 64 kasus dengan penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit berjumlah 46 kasus. Jadi dapat disimpulkan dari perbandingan tabel ke-1 diatas bahwa diwilayah hukum Kepolisian Sektor Nibung mempunyai jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawit yang cukup

tinggi dibandingkan dengan polsek-polsek lainnya yang ada di Kabupaten Musi rawas Utara.[5]

Dan pada tabel ke-2 yang dilihat dari Laporan Kejahatan dan Kriminalitas Kepolisian Sektor Nibung, mengenai data kasus dari Polsek Nibung sendiri, menunjukkan perbandingan tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, aniaya berat, dan pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana pencurian kelapa sawit juga menunjukkan bahwa dibanding jenis kejahatan lainnya untuk ukuran suatu polsek cukup banyak jumlahnya. Dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah angka pencurian kelapa sawit mencapai 26 kasus dengan tingkat penyelesaian 18 kasus, cukup banyak dibandingkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang hanya berjumlah 3, pembunuhan berjumlah 2, aniaya berat berjumlah 3, dan pencurian kendaraan bermotor berjumlah 1. Dan Pada tahun 2017 pencurian kelapa sawit naik jumlahnya menjadi 38 kasus dalam satu tahun, dan masih lebih banyak daripada jenis kejahatan yang lainnya.[6]

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang beribawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan. Tanpa perasaan tenteram, dan adil kehidupan tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang utuh dan karenanya dapat menghambat kegairahan dalam pembangunan negara.

---

[5] *Laporan Kejahatan dan Kriminalitas,* Reskrim Polres Musi Rawas Utara, 10 September 2018 Musi Rawas Utara.

[6] *Laporan Kejahatan Dan Kriminalitas*, Kanit Reskrim Polsek Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, 23 Agustus 2018 Musi Rawas Utara.

Oleh karena itu diperlukan suatu organ yang disebut polisi, dengan tugas dan wewenang tertentu.[7]

Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal. Oleh karena itu secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada 2 (dua) yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.[8]

Dalam proses penegakan hukum, Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu polisi mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan.[9]

Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan didasarkan juga didalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, serta didasarkan juga pada Pasal 1 butir 3 yang menyatakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara

---

[7] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 52.

[8] Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997, hlm. 111.

[9] H. M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Penerbit Unsri, 2007, hlm. 55.

Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan dituntut harus benar-benar mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang penyidik kepolisian harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan, seorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat di setiap pemeriksaan tindak pidana. Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminal yaitu seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat mengusai taktik dasar penyidikan. Dan keberhasilan dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara sangat tergantung dengan profesionalitas seorang penyidik dalam kepolisian. Peranan penyidik yang optimal sangat diperlukan di dalam hal ini.[10]

Tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung termasuk salah satu tindak pidana yang mempunyai angka kriminalitas yang cukup tinggi untuk ukuran suatu polsek dibandingkan dengan polsek-polsek di wilayah yang lain dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dapat dilihat dari laporan angka kriminalitas di Kabupaten Musi Rawas Utara, dari data Kepolisian Sektor Nibung sendiri dan juga dapat dievaluasi masih banyaknya laporan mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit yang belum terselesaikan dan kemungkinan besar juga masih banyak korban pencurian kelapa sawit yang tidak melapor ke Kepolisian Sektor Nibung sendiri. Dari

---

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 47.

beberapa alasan tersebut, hal ini dapat menjadi evaluasi peran polisi khususnya penyidik dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit diwilayah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis tertarik untuk megetahui bagaimana peranan penyidik polri dalam melakukan serangkaian penyidikan terhadap kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung, maka Penulis membuat skripsi dengan judul **"Peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana khususnya hukum acara pidana yang menyangkut tentang peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian.
   b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana terkait penyidikan terhadap tindak pidana pencurian.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca serta sebagai masukan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik agar mengoptimalkan perannya dalam proses penyidikan.

b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[11] Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori :

1. Teori Peranan

Teori peranan *(Role Theory)* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.[12]

Peranan atau peran adalah dari kata dasar "peran" yang ditambah akhiran "an". Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.[13]

---

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

[12] Sarito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 224.

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, edisi kedua, hlm. 751.

Dihubungkan dengan penelitian ini teori peran dibutuhkan untuk mengetahui kedudukan Penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun antar bagian atau subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.[14]

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. terpidana.[15]

---

[14] Agus Sukarya, Tesis, “ *Kajian Teoritis Sistem Peradilan Pidana*” , Bandung: Unpad, 2005, hlm. 27.

[15] Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih, *“Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”,* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, Maret 2018, hlm. 182.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.[16]

Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) dihubungkan dengan penulisan ini adalah terkait lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari subsistem yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini polisi lah yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelaku tindak pidana ke dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam hal ini apakah apakah perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai penyelidik dan penyidik.[17]

---

[16] *Ibid*., hlm. 182.
[17] *Ibid.*, hlm. 183.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataaan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.[18] Pendekatan ini berupa pengumpulan data terkait permasalahan yang menjadi bahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yang dilakukan manakala penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum.[19]

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[20]

---

[18] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013, hlm. 2.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133-134.

[20] Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 168.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.[21]

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian di lapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan penyidik di Polsek Nibung Kabupaten Muratara.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan *(Library Research)* baik dengan menggunakan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi, yaitu:[22]

   1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.[23] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 185.
[22] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 181.

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

c) Undang -Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[24]

[24] *Ibid*.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

a) Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan
b) Internet dengan situs yang terpercaya

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[25] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian di Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi. Sampel ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan dari

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Alfabeta, 2011, hlm. 61.

peneliti.[26] Sampel tersebut terdiri dari 1 orang anggota Kepolisian Sektor Nibung, yaitu :

1 orang Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Nibung yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi serta sebagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.[27] Analisis

[26] Zainudin Ali, *Op. Cit*., hlm. 98.

data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.[28]

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[29]

---

[27] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 67.

[29]http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Teknik_analisis_dt.kual.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, Pukul 15.54 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013.

Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2009.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana. 2015.

H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri: 2005.

H. Soeherto W.A. *Administrasi Penyidikan (Selaras Dengan Kehendak KUHAP)*, Megamendung: Lemdiklat Polri Pusat Pendidikan Reserse dan Intelpam. 1997.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri.* Jakarta: Cipta Manunggal. 1997.

Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2001.

Mohammad Taufik Makarou dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.

Sarito Wirawan Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada. 2010.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali. 1987.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta: Rajawali. 1980.

SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM. 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian.* Jakarta: Alfabeta, 2011.

Suharto RM. *Hukum Pidana Materiel: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Syarifuddin Pettanasse. *Hukum Acara Pidana*. Palembang; Unsri. 2016.

Syarifuddin Pettanasse. *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.2017

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Wirno Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1981.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Karya Ilmiah

Agus Sukarya. Tesis. "*Kajian Teoritis Sistem Peradilan Pidana*". Bandung: Unpad, 2005.

Jurnal

Asep Supriyanto dan Sri Endah Wahyuningsih. *" Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil* ". Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 02 Juni 2017.

Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih. *"Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian".* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, Maret 2018.

Internet

https://www.scribd.com/document/341552590/Jurnal-Kelapa-Sawit, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB.

http://muratarakab.go.id/ , Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 16.51 WIB.

http://muratarakab.go.id/ , Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 16.51 WIB.

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Teknik_analisis_dt.kual.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 15.54 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit, Diakses pada tanggal 4 November 2018, Pukul 23.58 WIB.

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/59087/BAB%20V%20Gambaran%20Umum%20Industri%20....pdf, Diakses pada tanggal 27 Januari 2019, Pukul 14.35 WIB.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19242/Chapter%20II.pdf;sequence=4, Diakses pada tanggal 27 Januari, Pukul 15.55 WIB.

https://impianclub.com/antisipasi-pencurian-tbs/, Diakses pada tanggal 27 Januari 2019, Pukul 16.03 WIB.